



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf c diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Kop Surat dan stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap perlengkapan administrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
 - (2) Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi, atau di tingkat Kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang di sahkan oleh pengurus Pusat Partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) baru, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.

- (3) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
 - (4) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
 - (5) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 antara lain berupa :

- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. keperluan ATK;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. sewa kantor; atau
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. telepon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
 - (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
 - (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/ atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
6. Judul BAB VIII diubah, sehingga Judul BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 di sisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 9 Oktober 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 9 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN
2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Nomor:

Pada hari ini..... tanggal..... Bulan.....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara untuk DPD/DPC PartaiKabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ...Kepada DPD/DPC. Partai ... Kabupaten Ogan Komering Ulu sejumlah Rp.- (.....) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari bendahara pengeluaran SKPKD melalui Rekening Bank DPD/DPC. Partai ...Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Pemkab. OKU diterima oleh DPD/DPC. Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua

DPD/DPW PARTAI
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Pihak Pertama

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

(.....)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN
2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop; dan/atau f. Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; d. Sewa Kantor; dan/ atau e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan di bidang keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; dan/ atau e. Surat kabar mingguan atau harian.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; dan/ atau b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik				

	kesekretariatan; dan/ atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat.				
C.	SALDO	Rp.			

Mengetahui
KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

k BUPATI OGAN KOMERING ULU, *3*

[Signature]
k KURYANA AZIS

